

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus pada PT.Nusa Surya Ciptadana
Finance Sinjai)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SYAWALUDDIN HUSAIN

45 11 060 081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Syawaluddin Husain
NIM : 45 11 060 081
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 46/pdt/U-45/V/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 27 Mei 2015
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus pada PT.Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2015

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj.Kamsilaniah.,SH.,MH

Almusawir.,SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Ruslan Renggong.,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Syawaluddin Husain
NIM : 45 11 060 081
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 46/pdt/U-45/V/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 27 Mei 2015
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN (Studi Kasus pada
PT.Nusa Surya Ciptadana Finance
Sinjai)**

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2015

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Ruslan Renggong.,SH.,MH

KATA PENGANTAR

“Bismillahi Rahmani Rahim”

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Taufiqnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (Studi Kasus pada PT.Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai)”

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Universitas Bosowa “45” Makassar.

Skripsi ini berisikan teori-teori perjanjian dan aplikasinya pada perusahaan pembiayaan. Namun, penulis menyadari bahwa penyajian materi dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis serta kurangnya literatur yang digunakan, begitu pula dalam hal pengolahan data yang relevan dengan masalah yang dibahas sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis berharap sumbangsih berupa saran atau pun kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

sepatutnya pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Drs.Muh.Husain Shaleh,SH,MH. dan Syarifah Rugayya, atas dorongan moril dan materil serta doa yang setulusnya diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

2. Bapak.....selaku Rektor Universitas Bosowa “45” Makassar beserta segenap Pembantu Rektor Universitas Bosowa “45” Makassar
 3. Bapak Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar beserta segenap Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar
 4. Bapak Almusawir,SH.,MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Kamsilaniah,SH.,MH. selaku Pembimbing II yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
 5. Segenap Dosen dan Asisten Dosen yang telah mentransferkan ilmunya kepada penulis dalam proses perkuliahan
 6. Kepala Cabang serta karyawan / karyawan PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Sinjai.
 7. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2011 Universitas Bosowa “45” Makassar atas dorongan dan partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
- Mudah-mudahan segala bentuk bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bernilai positif bagi semua pihak. Amin

Makassar, Agustus 2015

Penulis,

SYAWALUDDIN HUSAIN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian perjanjian.....	9
a. Perjanjian.....	9
b. syarat-syarat sah perjanjian.....	10
c. Batas dan pembatalan suatu perjanjian.....	14
d. Asas dalam berkontrak.....	18
e. Risiko dan wanprestasi.....	25
2.2 Jaminan Fidusia	30
a. Pengertian	30
b. Sifat jaminan fidusia.....	32

c. Pembebanan jaminan fidusia.....	33
d. Pengalihan dan hapusnya jamian fidusia	34
e. Eksekusi jaminan fidusia	35
2.3 Perjanjian baku.....	37
a. pengertian.....	37
b. kontrak baku dan perlindungan konsumen	38
2.4 Perjanjian pembiayaan	39
a. Pengertian	39
b. Bidang usaha lembaga pembiayaan	41
c. Hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen.....	42

BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Proses pelaksanaan perjanjian sewa beli pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai.....	46
a. Hak dan kewajiban para pihak.....	51
b. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.....	54
3.2 upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai.....	57

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL


1. Pemahaman debitur akan isi kontrak sebelum Penandatanganan kontrak	50
2. Kualifikasi debitur yang terlambat dalam pembayaran angsuran	55
3. Wanprestasi yang dilakukan debitur dalam pelaksanaan perjanjian	57
4. Tahapan penyelesaian atas debitur yang terlambat dalam pembayaran angsuran	58



BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia
2. Surat Keterangan penelitian PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance
Sinjai



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha. Sejalan dengan hal diatas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang.

Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya pengerahan dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Dalam penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

nasional. Sementara itu pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan tetapi juga bagi pemerataan kepemilikan usaha oleh masyarakat luas. Di samping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). Kebijakan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan. Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit.

Di samping mengembangkan pasar modal perlu dikembangkan pula lembaga-lembaga pembiayaan yang memungkinkan berbagai cara pembiayaan investasi. Untuk itu diberikan kemudahan yang lebih luas untuk mendirikan usaha di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan sebagainya. Dalam hubungan ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat berharga, usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi dilain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Kabupaten Sinjai termasuk salah satu daerah yang masyarakatnya memiliki antusias yang tinggi dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor. Padatnya setiap ruas jalan menunjukkan bahwa jumlah konsumen kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Utamanya sepeda motor, dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan setiap lapisan masyarakat, baik yang ekonominya tergolong menengah ke atas maupun bagi masyarakat bawah.

Bagi masyarakat ekonomi lemah, tentunya tidak mampu untuk membayar harga kendaraan secara kontan, sehingga membeli dengan mengangsur pun menjadi salah satu jalan keluar. Meskipun harus dikenakan dengan bunga atas angsuran, namun praktik seperti ini banyak diminati masyarakat.

Dalam penjualan secara angsuran, penjual memperoleh keuntungan lebih dari bunga angsuran yang ditetapkan. Namun disisi lain, menimbulkan ketidakpastian akan pelunasan harga barang. Keuntungan atas barang yang diharapkan penjual baru terealisasi ketika pembeli telah membayar lunas angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah angsuran yang disepakati.

Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk keperluan konsumen. Perusahaan pembiayaan mengharapkan keuntungan dari bunga atas angsuran yang dibayar konsumen.

Dengan penggunaan pembiayaan oleh konsumen, maka konsumen mengakui secara sah telah berutang kepada perusahaan pembiayaan untuk sejumlah uang yang dikeluarkan dalam membayar harga kendaraan. Hal ini menimbulkan adanya perjanjian kredit antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

Jenis perjanjian yang terjadi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran utang, maka debitur memberikan jaminan kepada kreditur berupa hak milik atas kendaraan yang dibiayai, sementara penguasaan atas kendaraan berada ditangan konsumen.

Kreditur membuat kontrak baku yang akan ditandatangani oleh debitur. Debitur tidak ada keberanian untuk mengubah isi dan persyaratan yang ditentukan oleh kreditur, karena debitur berada pada pihak yang lemah dalam aspek ekonomi. Isi dan persyaratan kontrak biasanya baru dapat dipersoalkan oleh debitur pada saat ia tidak mampu membayar angsuran, bunga dan denda.

Pada umumnya, apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran angsuran, kreditur akan menarik kendaraan yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang. Biasanya kendaraan yang

ditarik tersebut dianggap sebagai pengganti utang debitur dan biaya yang telah dikeluarkan debitur termasuk uang muka dan sebagian angsuran yang telah dibayar, tidak dikembalikan kepada debitur. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia yang menyatakan bahwa hak milik yang diserahkan sebagai jaminan fidusia semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang. Untuk itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakan pelaksanaan perjanjian sewa beli pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai ?
- b. Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian sewa beli.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi debitur.

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai teori-teori perjanjian.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat terkhusus bagi peneliti, lembaga-lembaga pembiayaan serta bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa perusahaan pembiayaan.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan pembiayaan PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) di Kabupaten Sinjai.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua jenis, yakni :

- (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang memberikan informasi mengenai kondisi langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
- (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah dokumen, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian

langsung pada PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Sinjai dan kepada nasabah PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Sinjai.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Wawancara kepada Direktur PT.Nusantara Surya Ciptadana (NSC) di Kabupaten Sinjai
2. Memberikan angket kepada responden, yakni dari konsumen PT. Nusantara Surya Ciptadana (NSC) di Kabupaten Sinjai

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenisnya, selanjutnya dianalisis baik secara kualitatif (mendeskripsikan) maupun kuantitatif dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

p = presentase

f = frekuensi

n = jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

a. Perjanjian

Sebelum kita membahas jauh mengenai perjanjian, terlebih dahulu perlu diketahui defenisi dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Defenisi perjanjian oleh Subekti (2005:1) menyebutkan bahwa: “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Peristiwa hukum ini menimbulkan adanya hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang berjanji.

Defenisi perjanjian juga dikemukakan oleh Van Dunne, yaitu: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Selanjutnya menurut Salim (2004:17), perjanjian merupakan:

Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Dalam bentuknya, perjanjian ini dapat berupa rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan untuk memenuhi sesuatu yang diucapkan atau pun berupa rangkaian kesepakatan yang tertulis (Subekti,2005:1). Bentuk perjanjian tertulis biasanya lebih banyak digunakan karena selain menjadi acuan dalam pelaksanaan perjanjian, juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam upaya penyelesaian bilamana terjadi perseisihan antara pihak-pihak terkait dengan perjanjian yang disepakati tersebut.

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Telah disebutkan dimuka bahwa segala perjanjian yang sah akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya empat yang merupakan syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diriya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan

keempat dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Suatu perjanjian mengisyaratkan adanya kesepakatan antara pihak yang membuatnya, seperti yang dikatakan oleh Subekti (2005:17), bahwa: kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Antara pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kehendak yang sama secara timbal balik (si penjual menginginkan uang dan si pembeli menginginkan suatu barang yang dijual si penjual).

Pada perjanjian lisan, kesepakatan dalam suatu perjanjian ditandai dengan adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian sedangkan pada bentuk perjanjian tertulis, kesepakatan ditandai dengan adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang berkontrak.

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 Kitab undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh
- 2) pengampuan;

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya dapat dikatakan tidak mampu untuk dapat dengan benar-benar sadar akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan prestasi yang dia sepakati dalam perjanjian tersebut. Lalu pertanyaan timbul, bagaimana orang-orang yang dianggap tidak cakap tersebut melakukan hubungan perjanjian dengan pihak lain?

Menurut Subekti (2005:18), menyatakan bahwa :

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Ketidakcakapan seorang istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada hubungannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perdata barat yang menyerahkan kepemimpinan kepada suami. Kekuasaan suami sebagai pemimpin keluarga, dinamakan *maritale macht* (berasal dari perkataan Perancis, ketidakcakapan seorang istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Mari* berarti suami). Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang isteri telah berhak melakukan perbuatan

hukum atau pun untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya. (Subekti,2005:18).

Selanjutnya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengisyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian terkait dengan syarat sah perjanjian yang ketiga ini, Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merumuskan sebagai berikut :

- 1) Suatu perjanjian harus mempunyai syarat sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 2) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal jumlah itu kemudian dapat ditentuka atau dihitung.

Dengan demikian syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian dimaksudkan bahwa apa yang menjadi objek perjanjian paling tidak harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan siberutang bukan menjadi suatu keharusan sahnya perjanjian. (Subekti,2005:19)

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang keempat yaitu : adanya suatu sebab yang halal. Ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah :

- 1) Perjanjian bukan tanpa sebab
- 2) Bukan sebab yang palsu
- 3) Bukan sebab yang terlarang

Kata sebab atau *oorzaak* (Bahasa Belanda) atau *Causa* (Bahasa Latin) dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Jadi kata sebab dalam konteks ini tidak ditafsirkan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang termaksud, melainkan diartikan sebagai isi dari perjanjian itu sendiri. (Subekti,2005:20)

c. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian

(1) Batalnya suatu perjanjian

Batalnya suatu perjanjian atau dalam Bahasa Inggris disebut *nuul and void* menghapus segala hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian itu. perjanjian itu dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian, maka tiada dasar hukum untuk saling menuntut didepan hakim.

Suatu perjanjian yang dinyatakan batal diantaranya disebabkan karena :

a) Syarat objektifnya tidak terpenuhi.

Muljadi K (2003:31) menyebutkan bahwa “tanpa adanya kebendaan tertentu yang menjadi objek perjanjian, prestasi atau kewajiban atau utang tidak pernah ada”.

b) Perjanjian yang tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan undang-undang untuk perjanjian formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dalam memenuhi asas konsensualisme suatu perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, yang bila tidak demikian maka perjanjian itu dinyatakan batal. (Subekti,2005:23).

(2) Pembatalan suatu perjanjian

Pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan apabila syarat subjektif sebagaimana dikemukakan pada syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi. Pembatalan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak yakni pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya (perizinannya) secara tidak bebas. Artinya perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dimintakan pembatalannya.

Pembatalan suatu perjanjian dilakukan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (Bahasa Inggris) atau *vernietigbar* (Bahasa Belanda).

Yang dapat meminta pembatalan (*cancelling*) dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh seorang anak yang belum

dewasa adalah anak itu sendiri apabila telah dewasa atau orang tua ataupun walinya. Dalam orang yang berada dibawah pengampunan adalah pengampunya. Dalam hal orang yang telah memberikan kesepakatannya dalam tidak bebas dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. (Subekti,2005:20)

Dalam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat persetujuan tidak bebas, yaitu :

- a) Paksaan;
- b) Kekhilafan;
- c) Penipuan.

Menurut Subekti (2005:23), bahwa:

Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (phsycis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian

Paksaan yang dimaksudkan disini bukan paksaan yang menggunakan kontak fisik untuk menyetujui suatu perjanjian, karena orang yang dipaksa secara fisik berarti tidak memberikan persetujuan. Paksaan yang dimaksudkan adalah peristiwa ketika orang menyatakan persetujuannya secara tidak bebas karena adaya ancaman (Subaekti,2005:23)

Kekhilafan dapat dijadikan alasan permintaan pembatalan suatu perjanjian, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa perjanjian itu dibuat. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu sadar akan hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Menurut Yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai satu hal saja, paling sedikit harus ada rangkaian kebohongan atau perbuatan yang dinamakan tipu muslihat. Subekti (2005:24)

Ketiga sebab tidak bebasnya satu pihak dalam memberikan persetujuannya diatas serta ketidakcakapan pihak yang membuat perjanjian menimbulkan ketidakpastian akan mengikatnya perjanjian yang dibuat. Ketidakpastian akan pembatalan perjanjian ini kemudian dibatasi oleh undang-undang demi untuk keamanan dan ketertiban hukum. Pembatasan dalam hal pembatalan perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yang menyebutkan bahwa waktu untuk meminta pembatalan tersebut paling lama lima tahun dan mulai berlaku :

- a) Dalam hal kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan;
- b) Dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
- c) Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
- d) Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
- e) Dalam hal perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan.

Ketentuan akan pembatasan waktu pembatalan atas tidak berlaku untuk pembatalan yang dimajukan selaku pembelaan. Pembatalan perjanjian dalam rangka pembelaan dapat dilakukan kapan saja.

d. Asas dalam berkontrak

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya lima asas dalam berkontrak, diantaranya :

1) Asas kebebasan dalam berkontrak

Asas kebebasan dalam berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang baik mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, tertulis atau tidak tertulis.

Menurut Jalis (2005:42) bahwa “asas kebebasan berkontrak, artinya seorang bebas mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya”

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku sebagai hukum pelengkap saja (dalam bahasa Inggris *optimal law*) artinya bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Subekti (2005:14) mengemukakan bahwa :

Dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekadar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.

2) Asas Konsensualisme

Kata Konsensualisme berasal dari perkataan latin, yakni kata *Consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme disini bukan berarti untuk suatu perjanjian diisyaratkan adanya kesepakatan, karena kesepakatan memang sudah semestinya ada dalam sebuah perjanjian atau persetujuan.

Pengertian asas konsensualisme menurut Subekti (2005:15) yaitu bahwa :”arti asas Konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.” Sementara menurut Jalis (2005:42) “konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi apabila telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak”.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari uraian pasal tersebut, tidak mensyaratkan

adanya formalitas untuk sahnya perjanjian, tapi cukup dengan adanya suatu pernyataan kesepakatan atau persesuaian kehendak antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus innominaat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Perjanjian tertulis mengisyaratkan adanya bentuk formalitas, sedangkan perjanjian lisan cukup dengan adanya pernyataan sepakat dari para pihak.



UNIVERSITAS
BOSOWA

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Jalis (2005:42), "*Pacta Sunt Servanda*" dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4) Asas itikad baik

Asas itikad baik (dalam Bahasa Belanda disebut *TegoederTrow*; dalam Bahasa Inggris disebut *In Good Faith*; dalam Bahasa Perancis disebut *De Bone Foi*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dapat dilihat pada pelaksanaan perjanjian, yaitu para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar. Hal ini dapat dijadikan ukuran objektif untuk menilai adanya asas itikad baik dalam suatu perjanjian.

Dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian terkait dengan adanya asas itikad baik. Menurut Subekti (2005:41), "hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala perjanjian menurut huruf itu bertentangan dengan itikad baik".

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : "pada tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri." Selanjutnya, Pasal 1340 Ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.”

Dari ketentuan di atas, berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1316, Pasal 1317 Ayat (1) dan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1316 :

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung dan menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu...

Pasal 1317 Ayat (1):

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Pasal 1318 :

Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.

Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian terhadap asas kepribadian dengan suatu perjanjian garansi. Perjanjian ini melibatkan pihak ketiga dengan membebankan suatu prestasi kepadanya.

Pasal 1317 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengecualian atas asas kepribadian dalam suatu perjanjian *Derden-Beding* (Bahasa Belanda) yang berarti janji untuk pihak ketiga. Dalam perjanjian ini, pihak pertama memperjanjikan hak-hak pihak ketiga dari perjanjian yang dibuat antara pihak pertama dengan pihak kedua.

Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melebarkan personalia dengan mengalihkan hak yang disebut aktiva atau membebankan kewajiban yang disebut passiva kepada ahli waris apabila pihak yang berjanji meninggal dunia. Selain kepada ahli waris, pasal ini juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

e. Risiko dan Wanprestasi

1) Risiko

Menurut Subekti (2005:59), bahwa : “Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diuar kesalahan salah satu pihak”. Disini berarti beban untuk memikul tanggung jawab risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja.

Risiko sebagai tanggungan yang bertolak pangkal dari suatu keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*).

Tanggungannya yang bersumber karena adanya peristiwa atau keadaan yang bukan karena kesalahan salah satu pihak.

Pengaturan tentang risiko terdapat dalam bagian umum Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1237, yang berbunyi : “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggung jawab si berpiutang”. Kata tanggung disini sama dengan risiko. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, apabila musnah sebelum adanya penyerahan karena adanya peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, maka kerugian ini dibebankan kepada si berpiutang.

Dari rumusan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, dilihat bahwa ketentuan mengenai risiko yang dimaksud hanya untuk perjanjian yang sepihak (*unilateral*) saja, karena hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu. Jadi, untuk perjanjian timbal balik (*bilateral*) ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas tidak dapat digunakan.

Selanjutnya, aturan-aturan mengenai risiko dapat ditemukan pada bagian yang mengatur mengenai perjanjian-perjanjian khusus, misalnya Pasal 1460 dan Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibawah ini:

Pasal 1460 berbunyi :

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1545 menjelaskan :

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar.

Antara kedua pasal diatas memiliki ketentuan yang bertentangan mengenai risiko. Pada Pasal 1460 (jual – beli) meletakkan risiko pada pundaknya si pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Sedangkan Pasal 1545 (tukar menukar) meletakkan risiko pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan.

Melihat peraturan tentang risiko pada kedua pasal diatas bagi penulis, yang dapat memenuhi rasa keadilan untuk digunakan sebagai pedoman bagi suatu perjanjian timbal balik pada umumnya

2) Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu istilah dalam perjanjian manakala debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, *Wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *Wandaad* berarti perbuatan buruk.

Wanprestasi tentunya menimbulkan akibat hukum yang begitu penting. Lalu bagaimana menetapkan seorang wanprestasi atau lalai? Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat perintah yang dimaksud ialah suatu peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Akta sejenis yang dimaksud adalah peringatan tertulis kepada debitur untuk segera melaksanakan prestasi dalam waktu yang singkat dan wajar.

Menurut Subekti (2005:45):

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancamkan beberapa sanksi. Menurut Subekti (2005:45) merumuskan sanksi bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat namanya ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;

- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Ganti rugi diperinci dalam tiga unsur : biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. (Subekti,2005:47).

Pembatalan perjanjian sebagai salah satu sanksi atas kelalaian seorang debitur. Dengan adanya pembatalan perjanjian ini maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian akibat hukum yang timbul atas perjanjian tersebut juga dibatalkan.

Peralihan risiko dimaksudkan bahwa karena adanya kelalaian dari debitur, maka risiko yang awalnya ditanggung oleh kreditur akan beralih kepada debitur. Misalnya, dalam jual beli, kalau si penjual terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada si penjual. (Subekti,2005:52)

Pembayaran biaya perkara adalah tersimpul pada peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara.

3.1 Jaminan Fidusia

a. Pengertian

Fidusia berasal dari Bahasa Romawi, yang dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Beberapa defenisi mengenai fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
6. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang

Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dari rumusan ketentuan diatas secara jelas membedakan antara fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. (Gunawan,2000:123).

Jaminan fidusia banyak dimanfaatkan dalam perjanjian kredit, dimana hak milik atas benda tersebut berada ditangan kreditor sebagai jaminan atas pelunasan utang, sementara penguasaan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada ditangan debitur.

Hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya yaitu : hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. (gunawan, 2000:40). Akan tetapi, hak milik yang dipegang oleh kreditor secara fidusia hanya semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang dan tidak dapat beralih kepada kreditor.

b. Sifat Jaminan Fidusia

1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Ketentuan ini menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir sehingga keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok,

2) Sifat mendahului

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa : “Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.” Ketentuan ini memberikan keistimewaan bagi penerima fidusia untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditur-kreditur lain atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. (Gunawan, 2000:125)

3) Sifat *detroit de suite*

Prinsip *detroit de suite* berarti jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam

tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.(Gunawan,2000:126)

Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa :”Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan”. Pengalihan disini maksudnya antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara nilai dan jenisnya. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kepentingan penerima fidusia.

c. Pembebanan jaminan fidusia

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa:

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Dalam ketentuan ini dilihat bahwa jaminan fidusia dapat juga dibebankan untuk utang yang timbul dikemudian hari atau

dikenal dengan istilah *kontinjen*, (misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur) dan utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok, termasuk utang bunga atas jaminan pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. (Gunawan, 2000:137)

d. Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia

Pengalihan jaminan fidusia dapat dilihat dalam Pasal 19 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dalam Ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan di atas menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.

Pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian pokok.

Hapusnya jaminan fidusia dapat dilihat berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni :

Jaminan fidusia dihapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau Musnahnya benda yang menjadi objek
- c. jaminan fidusia.

Sebagai perjanjian assesoir, jaminan fidusia demi hukum hapus bila utang pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia hapus.

(Gunawan,2000:148)

e. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan bilamana debitur cidera janji atas perjanjian pokok yang telah disepakati. Pasal 15 Undang-Undang Fidusia menyatakan:

Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

(1) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Sertifikat jaminan fidusia dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga tanpa putusan pengadilan kreditur dapat mengeksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia untuk menutupi utang yang menjadi kewajiban pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa “setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Ketentuan ini memberikan batasan bahwa hak milik yang diserahkan secara fidusia semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang dan tidak dapat dimiliki oleh penerima fidusia.

Ketentuan Pasal 33 diatas merupakan suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan. Kreditur tidak dapat meminta janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Ratio dari ketentuan ini adalah mencegah terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang (Suharnoko, 2004:23)

2.3 Perjanjian Baku

a. Pengertian

Perjanjian Baku atau sering disebut dengan kontrak baku adalah suatu bentuk perjanjian yang banyak dipraktekkan, utamanya bagi para pelaku bisnis dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Kontrak baku dapat memberikan efisiensi dalam hal pembuatan perjanjian.

Menurut Fuadi (2003:76), merumuskan pengertian kontrak baku, yaitu :”suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut”. Sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Ketika kontrak tersebut sudah ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausulanya.

Pihak yang disodorkan kontrak baku biasanya tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi kontrak dan berada pada posisi *take it or leave it*. Dengan demikian oleh hukum diragukan apakah ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sah dalam kontrak baku tersebut.

Klausula baku adalah klausula atau kalimat yang merupakan isi perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Dalam kontrak biasanya terdapat klausula-klausula baku yang isinya berat sebelah. Terkadang, klausula baku seperti ini

terletak dibagian kontrak yang sulit dibaca atau dibuat sedemikian rupa hingga tidak menarik perhatian pihak yang menandatangani kontrak yang bersangkutan.

b. Kontrak baku dan perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan produsen dan konsumen. Sehubungan dengan eksistensi kontrak baku, prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab usaha,
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli konsumen,
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran,
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atas pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak

gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- i. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan batasan-batasan bagi para pelaku usaha kontrak baku untuk tidak mencantumkan klausula-klausula baku yang merugikan konsumen dalam kontrak baku yang dibuatnya.

Menurut Ahmadi Miru (2013:130) bahwa : perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang akan timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut kecuali yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2.4 Perjanjian Pembiayaan

a. Pengertian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang

membuatnya sepanjang memenuhi tidak melanggar ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dalam hal ini para pihak berhak membuat bentuk perjanjian yang akan mereka sepakati untuk mewujudkan keteraturan dan kepastian dalam suatu hubungan yang memiliki akibat hukum.

Perjanjian Pembiayaan merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan dana bagi debitur untuk pembiayaan kegiatan atau untuk kepemilikan suatu barang dan / atau jasa dimana penyediaan dana tersebut oleh kreditur.

Perjanjian pembiayaan dapat saja dilakukan antara orang per orang ataupun antara orang dengan suatu badan usaha yakni sebuah perusahaan pembiayaan.

Pengertian perusahaan pembiayaan dapat dilihat pada Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu “badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”. Selanjutnya dalam pasal tersebut disebutkan pula mengenai pengertian lembaga pembiayaan, yaitu “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

b. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, menyebutkan bahwa bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Pedagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

Badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan adalah Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, baik berbentuk koperasi atau pun perseroan terbatas (PT). Khusus untuk Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha dibidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya - kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa :

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala.

Perusahaan pembiayaan didirikan khusus untuk kegiatan pembiayaan dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat, berbeda dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dalam kegiatan usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen

Menurut Sunaryo (2013:106) bahwa : pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang

dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen. (Sunaryo, 2013:106)

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen tentunya menimbulkan hubungan hukum antar pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

- 1) Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen didasari atas kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan. Secara yuridis, para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan

dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Menurut Sunaryo (2013 : 107) bahwa :

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen yang dibayarkan secara tunai kepada penjual atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh penjual kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Selanjutnya selama angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang konsumen secara fidusia pada perusahaan pembiayaan. (Sunaryo, 2013 : 107)

2) Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan penjual

Antara perusahaan pembiayaan dengan penjual tidak ada hubungan hukum yang khusus, perusahaan pembiayaan hanya pada posisi dalam hal pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari penjual. Apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli tersebut dapat dibatalkan oleh penjual, selanjutnya konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan

konsumen karena telah melakukan wanprestasi
(Sunaryo, 2013 : 107)

3) Hubungan antara konsumen dengan penjual

Menurut Sunaryo (2013 : 108) :

bahwa dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen

Adapun hubungan antara pembiayaan konsumen dengan penjual berdasarkan uraian diatas yakni hubungan jual beli. Dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Karena hubungan antara penjual dengan konsumen terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan /atau tidak ditentukan lain. (Sunaryo, 2013 : 108)

BAB 3

PEMBAHASAN

4.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Pada PT. Nusa Surya

Ciptadana Finance Sinjai

PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan nasional yang telah memiliki kantor cabang yang tersebar diberbagai daerah dan telah eksis dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan khususnya untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Di Kabupaten Sinjai, PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance khusus bekerja sama dengan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS), dealer resmi sepeda motor Merek Honda, dalam hal pengadaan sepeda motor untuk konsumen.

Menurut Andi Munir, Koordinator Supervisi PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Sinjai mengatakan bahwa mekanisme lahirnya perjanjian kredit secara umum digambarkan bahwa perjanjian diawali dengan adanya kesepakatan antara konsumen dengan PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) (dealer motor) mengenai kendaraan yang akan dibeli. Untuk kendaraan yang akan dibeli dengan kredit, PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) memanfaatkan jasa PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Sinjai sebagai fasilitator. PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance membiayai sepeda motor secara kontan

kepada PT.Nusantara Surya Sakti (NSS). Selanjutnya, konsumen dapat mengangsur jumlah harga sepeda motor yang dibelinya kepada PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance. (wawancara, tanggal 03 Agustus 2015).

Antara konsumen dan pihak dealer tidak terjadi kontrak jual beli. Jual beli dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance atas nama konsumen dengan dealer motor. Tanda terima pembayaran dari penjual merupakan bukti penerimaan pinjaman dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance kepada konsumen.

Hubungan hukum lahir antara PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance sebagai pemberi fasilitas atau kreditur dengan konsumen sebagai penerima fasilitas atau debitur. Jenis perjanjian yang disepakati ialah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yakni perjanjian dimana penerima fasilitas dapat memanfaatkan kendaraan tetapi hak milik belum berada ditangan penerima fasilitas sebelum pengembalian jumlah utang kepada pemberi fasilitas.

Praktik sewa beli dalam perjanjian ini tertuang dalam kontrak pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Penerima fasilitas dalam hal ini membeli sepeda motor, dengan hak milik atas sepeda motor tersebut baru beralih ketika pelunasan angsuran terakhir oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. Penyerahan

kendaraan secara fidusia dijadikan jaminan atas utang penerima fasilitas atas pembiayaan yang dilakukan oleh pemberi fasilitas.

Menurut Riska, Sekretaris PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Sinjai. Sebelum adanya perikatan, pemberi fasilitas menentukan berbagai persyaratan terhadap calon debitur, diantaranya:

- orang yang cakap menurut hukum;
- memiliki penghasilan tetap;
- memiliki tempat tinggal yang jelas;
- tidak tercatat sebagai orang yang di *black list* namanya oleh perusahaan. (pernah menjadi nasabah yang lalai dalam melaksanakan kewajiban sehingga kendaraannya ditarik perusahaan

Selain itu, ditentukan pula persyaratan administrasi diantaranya:

- fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- fotokopi Kartu Keluarga;
- fotokopi rekening listrik;
- biaya administrasi sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bagi penerima fasilitas yang layak kemudian disodorkan formulir serta perjanjian baku yang telah dibuat oleh pemberi fasilitas. Penerima fasilitas diberikan waktu untuk memahami isi perjanjian,

kemudian menandatangani sebagai bentuk kesepakatan.
(wawancara, tanggal 03 Agustus 2015)

Lembaran perjanjian baku yang ditawarkan mengisyaratkan kesepakatan dari pihak-pihak :

1. Pemberi fasilitas.
2. Penerima fasilitas
3. Penjamin

Pemberi fasilitas dimaksudkan adalah kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur sebagai penerima fasilitas. Debitur diisyaratkan adalah orang cakap menurut hukum. Selanjutnya, penjamin adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan debitur yang juga turut bertanggung jawab terhadap keberadaan sepeda motor.

Penandatanganan perjanjian baku sebagai bentuk kesepakatan menandai lahirnya perikatan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perikatan tersebut

Hak dan kewajiban para pihak termuat dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati. Namun, dilihat dari kontrak baku yang diberikan, menimbulkan keraguan apakah konsumen yang disodorkan kontrak untuk ditandatangani betul-betul memahami isi perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Untuk itu, penulis mengedarkan angket kepada 25 orang responden mengenai sejauh mana pemahaman konsumen akan isi perjanjian sebelum kontrak tersebut ditandatangani yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 01

Pemahaman konsumen akan isi perjanjian sebelum penandatanganan kontrak

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memahami seluruh isi perjanjian	3	12
2	Memahami sebagian isi perjanjian	12	48
3	Tidak memahami isi perjanjian	10	40
4	Jumlah	25	100%

Sumber : Kuisisioner kepada konsumen PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Sinjai, 2015

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penandatanganan kontrak sebagian besar konsumen tidak memahami isi kontrak yang ditandatanganinya.

Sebagaimana lazimnya, tanda tangan yang dibubuhi dalam kontrak merupakan simbol kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan isi dari kontrak tersebut. terlepas apakah dipahami atau tidak, kontrak baku yang telah ditandatangani dapat dijadikan bukti atau dasar hukum bagi pemberi fasilitas untuk menuntut kewajiban dari penerima fasilitas atas perjanjian ini.

a. Hak dan Kewajiban para pihak

Secara umum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian diuraikan sebagai berikut :

Hak penerima fasilitas antara lain :

1. Memiliki hak pakai atas kendaraan yang disewa belinya selama angsuran belum dilunasi.
2. Menerima BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas kendaraan setelah pelunasan angsuran terakhir.

Kewajiban penerima fasilitas antara lain :

1. Menyerahkan hak milik kendaraan dengan ketentuan fidusia kepada kreditur.
2. Membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah dan tanggal pembayaran ditentukan dalam kontrak yang ditandatangani
3. Tidak meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas kendaraan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditur selama masa angsuran.
4. Mengikuti kebijakan perusahaan mengenai perubahan jumlah angsuran yang harus dibayar, karena adanya tindakan moneter dari pemerintah

5. Memelihara kendaraan sehingga selalu dalam keadaan layak dan lengkap peralatannya
6. Membayar pajak atas kendaraan
7. Membayar premi asuransi atas kendaraan
8. Memberikan alamat yang jujur dan jelas.

Hak pemberi fasilitas antara lain:

1. Memegang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan fotokopi faktur pembelian kendaraan, selama angsuran terakhir belum dilunasi
2. Menerima pembayaran angsuran dari penerima fasilitas dengan jumlah dan waktunya sesuai dengan isi kontrak yang diandatangani
3. Menagih denda atas keterlambatan pembayaran angsuran
4. Menarik kembali kendaraan dalam keadaan utuh yang pembayarannya menunggak selama :
 - 1 (satu) minggu bagi debitur yang baru membayar angsuran I (pertama) hingga angsuran ke VI (enam)
 - 3 (tiga) bulan, bagi debitur yang telah membayar angsuran VII (ketujuh)
5. Menerima ganti rugi dari penerima fasilitas atas biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan kendaraan yang debitur lalai melakukannya.

6. Mengalihkan piutang kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fasilitas

Kewajiban pemberi fasilitas antara lain:

1. Menyerahkan kendaraan kepada penerima fasilitas setelah penandatanganan kontrak serta pembayaran uang muka
2. Mengurus segala kelengkapan administrasi kendaraan termasuk mengenai asuransi kendaraan
3. Menyerahkan hak milik atas kendaraan kepada penerima fasilitas setelah pelunasan angsuran terakhir oleh debitur.

Dalam perjanjian juga disepakati bahwa seluruh hutang penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas dapat ditagih secara sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada penerima fasilitas, apabila :

- a. penerima fasilitas mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya
- b. harta kekayaan penerima fasilitas sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain
- c. penerima fasilitas meninggal dunia, kecuali ahli warisnya atau penjaminnya bersedia meneruskan semua kewajiban dan dengan persetujuan kreditur
- d. penerima fasilitas ditaruh dibawah pengampuan

- e. penerima fasilitas lalai dalam membayar angsuran dan berdasarkan penilaian kreditur, bahwa debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama
- f. kendaraan dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas
- g. kendaraan yang menjadi objek perjanjian hilang atau dianggap hilang

b. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

Pelaksanaan perjanjian diawali dengan penyerahan kendaraan oleh pemberi fasilitas di tempat tinggal penerima fasilitas atau pada alamat yang disebutkan oleh penerima fasilitas, setelah segala persyaratan dilengkapi. Penerima fasilitas tidak dapat komplain atas cacat fisik yang ditemukan kemudian hari

Menurut Andi Munir, Koordinator supervisi PT.Nusa Surya Cipta Dana (NSC) Finace Sinjai, bahwa penerima fasilitas telah memeriksa keadaan kendaraan sebelumnya sehingga penerima fasilitas tidak dapat mengajukan komplain atau cacat fisik yang terdapat pada kendaraan, yang bukan terjadi dalam pengangkutan kendaraan ke tempat penerima fasilitas. (Wawancara, tanggal 06 Agustus 2015)

Meskipun dinilai tidak adil, namun berdasarkan keterangan yang diperoleh dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance

Sinjai, belum pernah ada konsumen yang mengajukan komplain terkait cacat tersembunyi pada kendaraan yang disewa belinya.

Pada awalnya, para pihak memiliki itikad baik melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian, namun karena berbagai faktor terkadang pelaksanaannya menyimpang dari isi kontrak, bentuk penyimpangan yang terjadi diantaranya :

1. Penerima fasilitas terkadang terlambat dalam hal pembayaran angsuran.

Dapat dilihat data yang diperoleh dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai tanggal 07 Agustus 2015, mengenai penerima fasilitas yang terlambat dalam pembayaran angsuran, dari Bulan Januari s/d Bulan Juli 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.
Kualifikasi penerima fasilitas yang terlambat dalam pembayaran angsuran.

No	Kualifikasi	Jumlah
1	Tunggakan 1-30 hari	42
2	Tunggakan 31-60 hari	18
3	Tunggakan 61 hari lebih	2

Sumber : PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai, 2015

2. Penerima fasilitas dalam praktik bisa saja meminjamkan ataupun menyewakan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas.

Menurut Andi Munir, koordinator supervisi PT.Nusa Surya Ciptadan (NSC) finance Sinjai, bahwa penerima fasilitas bisa saja meminjamkan atau bahkan menyewakan kendaraan yang belum lunas angsurannya tanpa ada izin dari pemberi fasilitas, selama kendaraan tersebut tidak dialihkan serta tidak terlambat dalam pembayaran angsurannya. (wawancara, tanggal 06 Agustus 2015)

3. Dalam hal pemeliharaan kendaraan, ada juga penerima fasilitas yang mengganti alat-alat (*spare part*) kendaraan, meski angsurannya belum lunas.

Menurut Andi Munir, koordinator supervisi PT.Nusa Surya Ciptadan (NSC) finance Sinjai, pemeliharaan kendaraan oleh penerima fasilitas akan dipermasalahkan ketika kendaraan harus ditarik oleh *collector* (khusus bertugas menagih pembayaran angsuran konsumen yang terlambat) karena suatu hal. (wawancara, tanggal 06 Agustus 2015)

Pajak atas kendaraan serta premi asuransi menjadi tanggungan penerima fasilitas pembayaran premi asuransi sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran kendaraan yang dibayar tiap bulannya. Pemberi fasilitas diberi kuasa untuk

menutup asuransi atas jangka waktu pembiayaan atau setelah masa angsuran selesai.

Pengalihan hak milik atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) oleh PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance dilakukan setelah penerima fasilitas membayar angsuran terakhir. Serta denda atas keterlambatan pembayaran. Dengan sendirinya, perikatan antara penerima fasilitas dan pemberi fasilitas berakhir.

5.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Sinjai.

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak jarang penerima fasilitas lalai atau wanprestasi atas perjanjian yang disepakati. Bentuk wanprestasi yang terjadi dapat dilihat pada data yang diperoleh dari PT. Nusa Surya Ciptadana (NCS) finance Sinjai, dibawah ini :

Tabel 3
Wanprestasi yang dilakukan penerima fasilitas atas pelaksanaan perjanjian

Pengalihan kendaraan tanpa persetujuan perusahaan	Jumlah
Tahun 2013	7
Tahun 2014	5
Tahun 2015	2

Sumber : PT. Nusa Surya Ciptadana (NCS) finance Sinjai Januari 2013 – Juli 2015

Atas keterlambatan penerima fasilitas dalam membayar angsuran, pemberi fasilitas mengenakan denda kepada penerima fasilitas sebesar 0,5 % dari jumlah angsuran per hari. Mengenai tahapan penyelesaian apabila debitur terlambat membayar angsuran diperoleh keterangan dari Riska, sekretaris PT. Nusa Surya Ciptadana (NCS) finance Sinjai, yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Tahapan penyelesaian atas penerima fasilitas yang terlambat dalam pembayaran angsuran

Kualifikasi Keterlambatan	Konsekuensi
1 - 7 hari	Denda 0,5 % per hari
8 - 30 hari	Denda 0,5 % per hari (peringatan 1)
31 - 60 hari	Denda 0,5 % per hari (peringatan 2)
61 hari	Penarikan kendaraan

Sumber : wawancara , Tanggal 07 Agustus 2015

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa penerima fasilitas yang terlambat dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5 % dari angsuran per hari . Biasanya pembeli fasilitas memberikan toleransi masa tunggakan hingga 60 hari. Penerima

fasilitas diberikan dua kali peringatan agar segera membayar tunggakan angsuran sebelum pemberi fasilitas melakukan penarikan atas kendaraan.

Penerima fasilitas yang masa tunggakan angsurannya sudah mencapai 61 hari, maka sesuai dengan ketentuan, pemberi fasilitas akan menarik kembali kendaraan yang dibeli oleh penerima fasilitas. Penarikan kendaraan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Untuk kendaraan yang telah ditarik kembali, PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance sinjai masih memberikan kebijaksanaan kepada penerima fasilitas, untuk mengambil kembali kendaraan dengan menanggulangi seluruh tunggakan angsuran dalam jangka waktu satu bulan. Sampai kebijakan tersebut tidak dipenuhi penerima fasilitas, barulah pemberi fasilitas melepaskan seluruh hak penerima fasilitas atas kendaraan dan segala biaya yang dikeluarkan penerima fasilitas atas kendaraan tersebut, tidak dapat dikembalikan oleh pemberi fasilitas.

Selanjutnya, tindakan penerima fasilitas yang mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi fasilitas, merupakan bentuk wanprestasi yang menurut perjanjian, bahwa pemberi fasilitas berhak menarik kembali kendaraan. Namun

menurut Andi Munir, koordinator supervisi PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai, bahwa

Pihak pemberi fasilitas tidak langsung menarik kendaraan dari tangan pihak ketiga. Pihak pemberi fasilitas tetap menginginkan penyelesaian masalah tanpa ada pihak yang dirugikan. Upaya yang ditempuh yakni dengan mempertemukan pemberi fasilitas, penerima fasilitas serta pihak ketiga. Pemberi fasilitas pada akhirnya memberikan persetujuan atas pengalihan kendaraan sehingga penerima fasilitas melepaskan seluruh hak dan kewajibannya atas kendaraan tersebut dan untuk selanjutnya, hak dan kewajiban tersebut dilanjutkan oleh pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan perjanjian, ada juga penerima fasilitas yang sengaja mengganti alat-alat kendaraan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas kendaraan. Upaya penyelesaian atas peristiwa ini dijelaskan oleh Andi Munir, koordinator supervisi PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai, bahwa :

Pernah juga ada penerima fasilitas yang dengan sengaja mengganti alat-alat motor yang masih dalam masa angsuran. Hal ini baru diketahui setelah motor tersebut ditarik karena kelalaian penerima fasilitas membayar angsuran. Dalam penyelesaiannya, biasanya pemberi fasilitas menempuh dua upaya yakni :

1. Upaya damai, yaitu meminta kepada penerima fasilitas agar segera mengganti alat-alat yang diganti atau dihilangkan, atau membayar ganti rugi atas biaya pemeliharaan kendaraan dalam jangka waktu tertentu.
2. Melaporkan penerima fasilitas pada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan atas onderdil kendaraan

Ditambahkan Andi Munir bahwa selama ini belum pernah ada penyelesaian atas wanprestasi penerima fasilitas yang sampai dikasuskan ke pengadilan. Para pihak lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan sesuai dengan corak masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.(wawancara, tanggal 07 Agustus 2015)



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Lahirnya perjanjian pembiayaan pada PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai atas permintaan konsumen untuk membeli kendaraan secara angsuran. PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai selaku kreditur membiayai kendaraan pada dealer atas nama konsumen. Jasa pembiayaan menimbulkan hubungan hukum yang tertuan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, antara PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance Sinjai selaku pemberi fasilitas dan konsumen selaku penerima fasilitas.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, tidak semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Penerima fasilitas sering kali lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemberi fasilitas utamanya dalam hal pembayaran angsuran.
3. Sebagai konsekuensi atas wanprestasi yang dilakukan, penerima fasilitas dikenakan denda, ganti rugi hingga penarikan kendaraan oleh pemberi fasilitas. Pemberi fasilitas dalam melakukan penarikan kendaraan, tetap memperhatikan rasa keadilan dan mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

4.2 Saran

1. Kontrak baku yang digunakan dalam perjanjian mestinya jelas terbaca, singkat dan mudah dipahami. Sehingga penerima fasilitas dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Sebelum penandatanganan kontrak sebaiknya diberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya utamanya mengenai konsekwensi jika konsumen lalai dalam menunaikan kewajibannya.
3. Denda yang dikenakan oleh PT.Nusa Surya Ciptadana (NSC) finance atas keterlambatan pembayaran angsuran sangat memberatkan penerima fasilitas, sehingga sekiranya dapat dikurangi.
4. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian sebaiknya diupayakan pendekatan secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- . 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jalis, Ahmad dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta
- Kartini, Muljadi. 2003. *Hapusnya Perikatan*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Kartini, Muljadi dkk. 2003. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Miru, Ahmad. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir, Fuady. 2003. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R, Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Bandung.
- . 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Bandung
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian dan Teori Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta.
- Sunaryo. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Kencana, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dkk. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

